



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman Sembiring;
2. Tempat lahir : Pancur Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 06 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan Godai Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/IV/2023/Reskrim, terhadap Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDIMAN SEMBIRING selama "7 (tujuh) bulan", yang dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) Tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.490 kg, Dikembalikan kepada PT.MUP (Mitra Unggul Pusaka)
- 1 (satu) Buah karung goni warna putih
- 1 (satu) Buah Tojok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Blok E 11 B Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa beli rokok di warung Terdakwa bertemu dengan NUS (Daftar Pencarian Orang) yang juga sedang membeli rokok, kemudian NUS (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari uang rokok ke penarikan dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian NUS (DPO) mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan dihubungi lagi olehnya, setelah itu NUS (DPO) pergi meninggalkan warung sementara Terdakwa masih duduk menunggu di warung tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wib NUS (DPO) datang kembali ke warung, lalu iya mengatakan "Ayok Kita Berangkat", kemudian Terdakwa dan NUS (DPO) menggunakan sepeda motor milik NUS (DPO) pergi mengambil egrek yang disimpan oleh NUS (DPO) di semak-semak pinggir jalan kemudian Terdakwa dan NUS (DPO) meletakkan sepeda motor di areal kebun PT.PSJ, Terdakwa turun lebih dahulu ke daerah kebun kelapa sawit dengan membawa engrek, setelah itu NUS (DPO) mengikuti Terdakwa turun ke daerah kebun kelapa sawit, saat berjalan Terdakwa melihat ada karung goni yang ia lihat disekitaran areal PT.PSJ kemudian Terdakwa mengambil dan membawa karung goni tersebut, Terdakwa dan NUS (DPO) jalan melewati parit gajah menuju ke kebun kelapa sawit PT.MUP Penarikan, setelah berada di daerah kebun kelapa sawit PT.MUP Penarikan tepatnya di Blok E 11 B Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan NUS (DPO) mengambil egrek yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan mulai mengegrek buah kelapa sawit yang berada di pohon kelapa sawit kebun PT.MUP Penarikan, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah Terdakwa mulai melangsir buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan cara memikulnya dengan menggunakan karung goni yang ditemukan oleh Terdakwa sebelumnya dengan melewati parit gajah memasuki areal PT.PSJ dan menumpukkan kelapa sawit yang dibawanya di areal tersebut, pada saat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K



Terdakwa melangsir kelapa sawit melewati parit gajah perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Johendri Sinaga Als Jhon dan saksi Umar Hura Als Umar yang merupakan security PT.MUP kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Johendri Sinaga Als Jhon dan saksi Umar Hura Als Umar, sementara NUS (DPO) yang mendengar dan melihat Terdakwa diamankan oleh pihak security PT.MUP langsung melarikan diri

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.MUP sebagai pemilik kebun kelapa sawit, dan PT.MUP mengalami kerugian sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan kelapa sawit yang telah dikonversi sebesar Rp. 4.066.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok E 11 B Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kec. Langgam Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa beli rokok di warung Terdakwa bertemu dengan NUS (Daftar Pencarian Orang) yang juga sedang membeli rokok, kemudian NUS (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari uang rokok ke penarikan dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian NUS (DPO) mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan dihubungi lagi olehnya, setelah itu NUS (DPO) pergi meninggalkan warung sementara Terdakwa masih duduk menunggu di warung tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wib NUS (DPO) datang kembali ke warung, lalu iya mengatakan "Ayok Kita Berangkat", kemudian Terdakwa dan NUS (DPO) menggunakan sepeda motor milik NUS (DPO) pergi mengambil egrek yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K



disimpan oleh NUS (DPO) di semak-semak pinggir jalan kemudian Terdakwa dan NUS (DPO) meletakkan sepeda motor diareal kebun PT.PSJ, Terdakwa turun lebih dahulu ke daerah kebun kelapa sawit dengan membawa engrek, setelah itu NUS (DPO) mengikuti Terdakwa turun ke daerah kebun kelapa sawit, saat berjalan Terdakwa melihat ada karung goni yang ia lihat disekitaran areal PT.PSJ kemudian Terdakwa mengambil dan membawa karung goni tersebut, Terdakwa dan NUS (DPO) jalan melewati parit gajah menuju ke kebun kelapa sawit PT.MUP Penarikan, setelah berada di daerah kebun kelapa sawit PT.MUP Penarikan tepatnya di Blok E 11 B Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan NUS (DPO) mengambil egrek yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan mulai mengegrek buah kelapa sawit yang berada di pohon kelapa sawit kebun PT.MUP Penarikan, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah Terdakwa mulai melangsir buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan cara memikulnya dengan menggunakan karung goni yang ditemukan oleh Terdakwa sebelumnya dengan melewati parit gajah memasuki areal PT.PSJ dan menumpukkan kelapa sawit yang dibawanya diareal tersebut, pada saat Terdakwa melangsir kelapa sawit melewati parit gajah perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Johendri Sinaga Als Jhon dan saksi Umar Hura Als Umar yang merupakan security PT.MUP kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Johendri Sinaga Als Jhon dan saksi Umar Hura Als Umar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.MUP sebagai pemilik kebun kelapa sawit, dan PT.MUP mengalami kerugian sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan kelapa sawit yang telah dikonversi sebesar Rp. 4.066.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEVIN TIGO bin ERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di salah satu perusahaan di PT. MUP sudah 3 tahun yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



mana saksi mengemban jabatan sebagai humas PT MUP;

- Bahwa saksi Saksi mengetahui adanya pencurian di areal kebun kelapa sawit PT MUP tepatnya diblok E 11 B sekitar 53 tandan kelapa sawit berawal dari laporan karyawan keamana yaitu Johenri Simaha pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.30 wib;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa dari PT. MUP adalah sekitar 53 tandan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. UMAR HURA alias UMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.MUP sebagai penjaga keamanan;

- Bahwa hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.49 wib sdr Johendri Sinaga mendapat telfon dari penjaga keamanan pos 05 yang bernama Faisal yang mengatakan ada yang mencurigakan di areal belakang pos menuju pos 05, mengetahui hal itu saksi bersama dengan Johendri Sinaga langsung menuju areal yang dimaksud, pada areal kebun PT.MUP Blok E 11 B Desa Penarikani Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan goni kearah parit gajah, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan seorang temannya namun pada saat penangkapan Terdakwa teman Terdakwa lainnya kabur melarikan diri;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa dari PT. MUP adalah sekitar 53 tandan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. JOHENDRI SINAGA Als JHON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.49 wib saksi mendapat telfon dari penjaga keamanan pos 05 yang bernama Faisal yang mengatakan ada yang mencurigakan di areal belakang pos menuju pos 05, mengetahui hal itu saksi bersama dengan Umar Hura langsung menuju areal yang dimaksud, pada areal kebun PT.MUP Blok E 11 B Desa Penarikani Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan goni kearah parit gajah, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan seorang temannya namun pada saat penangkapan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Terdakwa teman Terdakwa lainnya kabur melarikan diri;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa dari PT. MUP adalah sekitar 53 tandan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa beli rokok di warung Terdakwa bertemu dengan NUS (Daftar Pencarian Orang) yang juga sedang membeli rokok, kemudian NUS (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari uang rokok ke penarikan dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian NUS (DPO) mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan dihubungi lagi olehnya, setelah itu NUS (DPO) pergi meninggalkan warung sementara Terdakwa masih duduk menunggu di warung tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wib NUS (DPO) datang kembali ke warung dan Terdakwa pergi bersama dengan NUS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor NUS(DPO), kemudian sepeda motor tersebut diletakkan dipinggir jalan PT.PSJ;
- Bahwa Terdakwa dan NUS (DPO) masuk ke daerah kebun kelapa sawit PT.MUP Penarikan tepatnya di Blok E 11 B Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan, sesampainya di kebun NUS (DPO) mulai mengegrek sawit hingga terjatuh dan Terdakwa mengambil nya untuk melangsir dengan cara memikulnya dengan menggunakan karung goni yang ditemukan oleh Terdakwa sebelumnya dengan melewati parit gajah memasuki areal PT.PSJ dan menumpukkan kelapa sawit yang dibawanya diareal tersebut;
- Bahwa pada saat melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa diamankan oleh security PT.MUP sementara NUS (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.490 Kg
- 2) 1 (satu) buah karung goni warna putih
- 3) 1 (satu) buah tojok

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Security PT. RAPP pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira Jam 04.30 WIB di Tanaman Akasia Blok DD Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan. Penyebab Terdakwa diamankan polisi dikarenakan Terdakwa telah mencuri besi Scrap milik PT. RAPP.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. LAIA masuk kedalam PT. RAPP dengan cara melewati Pagar Beton milik PT. RAPP yang sudah rusak atau sudah runtuh yang berada di Jalan Lingkar Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, yang mana setelah Terdakwa dan Sdr. LAIA masuk kedalam PT. RAPP tersebut Terdakwa dan Sdr. LAIA menuju tumpukan besi milik PT. RAPP dan kemudian Terdakwa dan Sdr. LAIA mengambil besi Scrap tersebut dan memasukkannya kedalam karung warna putih.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira Jam 04.30 WIB terdakwa dan sdr LAIA masuk ke Blok DD PT.RAPP melauai pagar yang sudah rusak untuk mengambil besi skrap milik PT. RAPP kemudian terdakwa dan sdr LAIA memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung Terdakwa dan Sdr. LAIA pun langsung segera pergi meninggalkan tumpukan besi tersebut dan membawa masing-masing 1 (satu) karung penuh berisi besi scrap Terdakwa membawa 1 (satu) karung dan Sdr. LAIA membawa 1 (satu) karung, dan pada Terdakwa dan Sdr. LAIA hendak melewati parit menuju jalan poros kemudian security PT.RAPP mencoba melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa dan Sdr. LAIA berusaha melarikan diri dan menjatuhkan besi yang di bawa tersebut, namun pada saat Terdakwa hendak melarikan diri melewati kanal tersebut Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Security RAPP dan Sdr. LAIA berhasil melarikan diri melewati kanal tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni yang berisikan besi diamankan dan dibawa ke pos Security dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelalawan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang lebih atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada Terdakwa, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan Terdakwa untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BUDIMAN SEMBIRING** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa , dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwayang menyatakan pada saat berada di daerah kebun kelapa sawit PT.MUP Penarikan tepatnya di Blok E 11 B Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan NUS (DPO) mengambil egrek yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan mulai mengegrek buah kelapa sawit yang berada di pohon kelapa sawit kebun PT.MUP Penarikan, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah Terdakwa mulai melangsir buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan cara memikulnya dengan menggunakan karung goni yang ditemukan oleh Terdakwa sebelumnya dengan melewati parit gajah memasuki areal PT.PSJ dan menumpukkan kelapa sawit yang dibawanya diareal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.MUP sebagai pemilik kebun kelapa sawit, dan PT.MUP mengalami kerugian sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum bagi Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K



Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan Terdakwa dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa diatas, Terdakwa telah mengambil Besi tanpa izin dari pemilik buah tersebut yaitu PT RAPP;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil buah Besi Ulir tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira Jam 04.30 WIB terdakwa bersama Sdr LAIA masuk ke Blok DD PT.RAPP melauai pagar yang sudah rusak untuk mengambil besi skrap milik PT. RAPP dengan maksud untuk dimilikinya dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT.RAPP.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan NUS (DPO) dengan bersepakat dan bersama-sama telah mengambil barang milik PT.MUP berupa buah kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.490 Kg yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E 11 B Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kec. Langgam Kab.Pelalawan, yang mana NUS (DPO) tugasnya mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan ketika sudah jatuh ke tanah tugas Terdakwa adalah melangsirnya dengan cara memukulnya menggunakan goni melewati parit gajah menuju areal PT.PSJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1) 53 (lima puluh tiga) Tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.490 kg,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari PT MUP maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT MUP;

2) 1 (satu) Buah karung goni warna putih

3) 1 (satu) Buah Tojok

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan MUP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw

H.
K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 53 (lima puluh tiga) Tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.490 kg, Dikembalikan kepada PT.MUP (Mitra Unggul Pusaka)
 - 2) 1 (satu) Buah karung goni warna putih
 - 3) 1 (satu) Buah TojokDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan S.H.,M.H


Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.,

Muhammad Ilham Mirza S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Plw



H.
K.